

Laporan Praktek Kerja Lapangan

**EFEKTIVITAS UPAYA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN
PAJAK HOTEL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang**



**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

MOTTO

“Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya”


Markus 9:23



HALAMAN PERSEMBAHAN


Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus, Bunda Maria, Bapa Yosep, dan Semua Malaikat Kudus di Surga
2. Papa FX. Marmuji, Mama Ana Elizabeth, Mas Dionisius Satrio Aji, dan Adik Andreas Putra Aji.



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : **Maria Rizky Sekar Aji**
Nim : **16.H1.0001**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi : **Perpajakan**
Judul : **Efektivitas Upaya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel.**



Disetujui di Semarang, 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing

M.G. Westri Kekalih S
M.G. Westri Kekalih S, SE., ME

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul : **Efektivitas Upaya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel.**

Yang disusun Oleh :

Nama : **Maria Rizky Sekar Aji**
NIM : **16.H1.0001**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 29 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai Ahli Madya Perpajakan.

Koordinator Penguji,

Penguji,

Paulina Rini Hastuti, SE, M.Si, Akt **Shandy Jannifer Matitaputty, SE, M.Si**
NPP. 058.1.2001.246 NPP. 058.1.2014.286

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Dr. Octavianus Digno Hartomo, M. Si, Akt.
NPP. 058.1.1995.170

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Maria Rizky Sekar Aji**
Nim : **16.H1.0001**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi : **Perpajakan**

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk kecurangan lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Semarang, 29 Juli 2019



Maria Rizky Sekar Aji

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul ” **Efektivitas Upaya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel.**” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.

Penyusunan dan penyelesaian Tugas Akhir ini dapat berjalan dengan lancar berkat rahmat Tuhan dan dukungan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, maka penulis dengan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus, Bunda Maria, Bapa Yosep karena berkat perantaraan Roh Kudus penulis selalu diberi jalan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan lancar.
2. Papa, mama, kakak, dan adik penulis yang selalu mendukung lewat doa dan secara langsung tanpa henti.
3. Bapak Dr. Octavianus Digdo Hartomo, M. Si., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Ibu Agnes Arie Mientary C., S.E., M. Si., Akt selaku Kepala Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang.
5. Ibu M.G. Westrie Kekalih S., S.E., M.E., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan membantu penulis serta sudah meluangkan waktu untuk penulis sehingga Tugas Akhir ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Perpajakan yang sudah mendidik penulis dalam berkuliah di Universitas Katolik Soegijapranata baik akademik maupun non akademik.

7. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas Bapak Bawuk, Bapak Bagus, Bapak David, Bapak Tedy, Ibu Nanda, Vio, dan Arina yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Teman dekat penulis selama berkuliah Dea, Winnie, Erick.
9. Teman-teman Perpajakan Unika angkatan 2016.
10. Keluarga Arising The Greatful Winner (ATGW) 2017.
11. Teman-teman UKM Pelayanan Pastoral Mahasiswa FEB.
12. Suster dan teman-teman Asrama Teresa Avila Universitas Soegijapranata Semarang.
13. Teman-teman pengurus PPA Campus Ministry.
14. Semua orang yang telah membantu dan mendukung sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, maka dari itu sangat mengharapkan kritik dan saran sebagai penyempurnaan Tugas Akhir ini dan semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 29 Juli 2019

Penulis

ABSTRAKSI

Pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, termasuk bagi Kabupaten Banyumas yang mengandalkan sumber pendapatan dari penerimaan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel, kontribusi pajak hotel terhadap PAD, tingkat capaian pajak hotel, pertumbuhan pajak hotel, faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel. Penulis menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tahun 2012-2016 memberikan surat tagihan, surat teguran, dan melakukan inspeksi mendadak. Sedangkan kontribusi realisasi pajak hotel terhadap PAD dan pajak daerah Kabupaten Banyumas tahun 2012-2017 sangat kurang efektif yaitu 1,18 % dan 4,23 %. Namun pajak hotel selalu mencapai target realisasi dengan rata-rata capaiannya sebesar 112,89% atau sangat efektif. Selain itu laju pertumbuhan pajak hotel sangat berhasil dengan rata-rata 22,52 % . Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel yaitu penungguan wajib pajak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan pengusaha hotel untuk mencatat jumlah pendapatan hotel dalam rangka meningkatkan realisasi pajak hotel. Saran bagi pemerintah Kabupaten Banyumas agar menciptakan aplikasi untuk mengolah data wajib pajak hotel sehingga data lebih akurat dan menghindari kesalahan petugas.

Kata Kunci : Pajak Hotel, PAD, Kabupaten Banyumas, Sosialisasi Penungguan.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN...	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pengertian Pajak	7
2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	9
2.3 Pengertian Hotel dan Pajak Hotel.....	10
2.3.1 Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Penghitungan	11
a) Objek Pajak Hotel.....	11
b) Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel	11
c) Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan.....	11
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Hotel.....	12
2.3.3 Sistem Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel.....	12
2.3.4 Kontribusi	13
2.3.5 Tingkat Capaian.....	14
2.3.6 Pertumbuhan	14
2.4 Intensifikasi Penungguan (Penungguan Wajib Pajak).....	15

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN	16
3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas.....	16
3.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas ..	18
3.4 Metode Penelitian	21
3.4.1 Obyek dan Lokasi Penelitian	21
3.4.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	21
a) Data Primer	21
b) Data Sekunder.....	22
3.4.3 Metode Analisis Data.....	22
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
4.1 Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel	23
4.2 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Banyumas	24
4.2.1 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Banyumas.....	24
4.2.2 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Banyumas.....	27
4.3 Tingkat Capaian Realisasi Pajak Hotel.....	29
4.4 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel	32
4.5 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Realisasi Pajak Hotel	34
4.5.1 Dari Sudut Pandang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas	34
4.5.2 Dari Sudut Pandang Wajib Pajak.....	36
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas.....	2
Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	13
Tabel 2.2 Klasifikasi Laju Pertumbuhan.....	15
Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah	25
Tabel 4.2 Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dengan Pajak Daerah.....	27
Tabel 4.3 Tingkat Capaian Realisasi Pajak Hotel.....	29
Tabel 4.4 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel.....	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas
..... 20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung digunakan untuk kepentingan negara dan untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat akan dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat, contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai. Sementara pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak daerah dapat dibedakan kembali menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Setiap daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri pajak daerah apa saja yang dapat dipungut sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah yang bersangkutan.

Pajak daerah memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu daerah karena menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah diberi tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengurus kebutuhan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber keuangan dan ekonomi yang dimiliki daerah tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu daerah di provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016, pajak daerah merupakan kontribusi wajib oleh Wajib Pajak kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah serta kemakmuran rakyatnya. Salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 sekaligus menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Banyumas adalah pajak hotel. Seperti dikutip dari Siahaan (2006), pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh hotel.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah di provinsi Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan alamnya sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan di Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu hotel menjadi salah satu peluang bisnis dan investasi yang menjanjikan di Kabupaten Banyumas. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan penerimaan pajak hotel. Berikut ini akan ditampilkan data mengenai jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Banyumas.

Tabel 1.1

Perkembangan Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2016	165
2017	193
2018	172
2019	177

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak hotel di Kabupaten Banyumas sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 kemudian meningkat kembali pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis hotel di Kabupaten Banyumas mengalami perkembangan sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses wawancara dengan Kepala Subbidang Pembukuan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak hotel di Kabupaten Banyumas berada di lokasi yang terpencil dan jauh dari pusat kota, sehingga susah untuk dijangkau oleh petugas BKD karena membutuhkan waktu perjalanan yang lama. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Banyumas mencoba melakukan upaya untuk dapat menjangkau seluruh wajib pajak hotel agar dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel yang dapat berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas adalah dengan melakukan intensifikasi melalui wajib pajak hotel. Intensifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk mengadakan kegiatan penungguan di tempat wajib pajak hotel. Penungguan dilakukan dengan membantu mencatat berapa jumlah *rill* pengunjung hotel dan berapa jumlah pendapatannya sehingga diketahui berapa besarnya pajak hotel yang harus dibayar. Pajak hotel merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di wilayah Kabupaten Banyumas sehingga apabila penerimaan pajak hotel dapat ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan mengalami peningkatan dan pembangunan di Kabupaten Banyumas dapat terlaksana dengan lancar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Tugas Akhir ini mengambil judul **“Efektivitas Upaya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel ?

2. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimana tingkat capaian penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Banyumas?
4. Bagaimana pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Banyumas ?
5. Faktor apa saja yang menjadi pendorong serta penghambat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk mengetahui tingkat capaian penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Banyumas.
4. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Banyumas.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong serta penghambat Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Banyumas terhadap penerimaan pajak hotel selama

ini dan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel.

2. Bagi Wajib Pajak

Dapat menambah pengetahuan bagi wajib pajak mengenai pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Banyumas dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Banyumas dalam membayar pajak hotel. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai sosialisasi penunggungan wajib pajak hotel yang telah diterapkan pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini bertujuan untuk memudahkan mencari tujuan penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian guna menjadi pedoman untuk mendukung pokok permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan.

BAB III GAMBARAN UMUM dan METODE PENELITIAN

Berisi gambaran umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas yang digunakan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang menjelaskan visi misi, struktur, dan tugas masing-masing bidang di BKD. Serta menyajikan metode penelitian yang digunakan, mencakup hal pengambilan data yang digunakan dalam menulis Tugas Akhir ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan penelitian sehingga menemukan solusi dan semoga bermanfaat terhadap penelitian berikutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut para ahli dalam Waluyo (2013) ada beberapa pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Andriani, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
3. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pemerintah.

Menurut para ahli dalam Resmi (2017) ada beberapa pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut S.I. Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
3. Menurut Dr. N. J. Feldamn dalam Resmi (2017:1), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari hasil penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan secara langsung dan berguna untuk membiayai kepentingan negara. Pajak memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku.
2. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
3. Pajak dipungut oleh negara. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus yang dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.

Dua fungsi pajak :

1. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan salah satu sumber dana dalam membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat pantau untuk mengatur pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

(Mardiasmo, 2016:4)

2.2 Pengertian Pajak Daerah

Kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah demi kesejahteraan rakyat.

(sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 1 Tahun 2011 ada beberapa jenis pajak daerah, yaitu :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Menurut Mardiasmo (2016:17) pajak daerah memiliki tarif sebagai berikut :

1. Pajak Hotel : 10 % (sepuluh persen);
2. Pajak Restoran : 10 % (sepuluh persen);
3. Pajak Hiburan : 35 % (tiga puluh lima persen);
4. Pajak Reklame : 25 % (dua puluh lima persen);
5. Pajak Penerangan Jalan : 10 % (sepuluh persen);
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan : 25 % (dua puluh lima persen);
7. Pajak Parkir : 30 % (tiga puluh persen);
8. Pajak Air Tanah : 20 % (dua puluh persen);
9. Pajak Sarang Burung Walet : 10 % (sepuluh persen);
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan : 0.3 % (nol koma tiga persen);
11. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan : 5 % (lima persen);

2.3 Pengertian Hotel dan Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2006) pengertian mengenai hotel dan pajak hotel adalah sebagai berikut.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk petokoan dan perkantoran

Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangahan, rumah penginapan, dan sejenisnya.

2.3.1 Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Penghitungan

a) Objek Pajak Hotel

Pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan yang merupakan fasilitas yang disediakan.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

1. Asrama yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya;
5. Jasa biro perjalanan wisata yang diselenggarakan hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum;

(sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011)

b) Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan pengertian wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Kesimpulannya adalah subjek pajak hotel yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dibidang perhotelan atau jasa penginapan.

Sumber : repository.uin-suska.ac.id

c) Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan

Dasar pengenaan pajak hotel adalah besaran yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Tarif pajak hotel di Kabupaten Banyumas :

- a. 10% (sepuluh persen) dikenakan untuk Hotel, Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata, Wisma Pariwisata, dan Pesanggrahan
- b. 5% (lima persen) dikenakan untuk Rumah Kos dan Rumah Penginapan.

Cara penghitungan pajak hotel adalah dengan dasar pengenaan pajak hotel atau jumlah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada hotel dikalikan dengan tarif persentase yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten yang paling tinggi ialah 10% (sepuluh persen).

$$\begin{aligned}\text{Pajak Hotel} &= \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{tarif pajak} \\ &= \text{Jumlah yang harus dibayarkan ke hotel} \times \text{tarif pajak}\end{aligned}$$

(sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011)

2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Hotel

Pajak Hotel menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system* yang berarti Wajib Pajak berhak untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. (Mardiasmo 2016:9)

Pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut :

- 1) Percetakan formulir perpajakan;
- 2) Pengiriman surat kepada Wajib Pajak
- 3) Penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

(sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011)

2.3.3 Sistem Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

Dalam pelaksanaan memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk dalam kewajiban pajak hotel untuk wajib pajak yang mengelola hotel, ada beberapa prosedur dalam memenuhi kewajiban tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Pembayaran

Dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki dan mengelolah usaha hotel dalam rangka melunasi atas kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) untuk membayarkan hasil pendapatan pajaknya dalam jangka waktu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Penagihan

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas bagian Penagihan akan melakukan penagihan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha hotel apabila tidak melunasi kewajibannya membayarkan pajak hotel.

(sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011)

2.3.4 Kontribusi

Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, maka untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

Tabel 2.1

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik

Sumber : Tim Limbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Arditia:2012)

Rumus kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Rumus kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

2.3.5 Tingkat Capaian

Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, maka untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

Rumus tingkat capaian realisasi pajak hotel:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Tingkat keefektifitas pajak daerah dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Tingkat pencapaian diatas 100% : sangat efektif
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% : efektif
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% : cukup efektif
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% : kurang efektif
5. Tingkat pencapaian dibawah 60% : tidak efektif

Sumber : Lengkong *et. al* (2016)

2.3.6 Pertumbuhan

Dikutip dari Halim (2007:163) laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapainya dari tahun ke tahun, dengan rumus perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Hotel tahun tertentu} - \text{Realisasi Pajak Hotel tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi Pajak Hotel tahun sebelumnya}} \times 100$$

Tabel 2.2

Klasifikasi Laju Pertumbuhan

Presentase	Kriteria
85 % - 100 %	Sangat Berhasil
70 % - 85 %	Berhasil
55 % - 70 %	Cukup Berhasil
30 % - 55 %	Kurang Berhasil
Kurang dari 30 %	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2007:291)

2.4 Intensifikasi Penungguan (Penungguan Wajib Pajak)

Menurut wawancara dengan Bapak Maryono, SE selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan sosialisasi penungguan sudah dilaksanakan sejak Februari 2017 dan berlangsung bulan Februari, Juni, dan Oktober. Namun ditahun 2017 sosialisasi tersebut tidak dipublikasikan kepada media masa, hanya berlaku untuk kalangan internal bidang terkait yaitu antara pemerintah dengan pengusaha hotel. Dan ditahun 2018, pemerintah mengadakan sosialisasi penungguan tahap II guna untuk menindak lanjuti dari sosialisasi tahap I berlangsung mulai dari bulan Agustus, September, dan Oktober. Di tahap II ini sosialisasi penungguan dipublikasikan kepada media masa dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan perkembangan dari pajak hotel dampak dari kerja sama pemerintah dengan berbagai pihak terkait termasuk *Tax Center* Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Menurut informasi dari beliau, cara kerja penungguan wajib pajak adalah pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan *Tax Center* Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto mendatangi ke lokasi objek hotel dengan sepengetahuan atau seizin pemilik hotel. Disana petugas mencatat dengan rill berapa jumlah pengunjung dan pendapatannya sehingga dapat diketahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha hotel tersebut. Tahap III dilakukan secara internal antara Pemerintah dengan pengusaha hotel, yang diadakan Januari 2019.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP Nomor 18 Tahun 2016 ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini terbit menggantikan kebijakan lama atau peraturan sebelumnya yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PP Nomor 18 Tahun 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan OPD baru hasil dari pelaksanaan aturan tersebut diatas, sebelum menjadi Badan Keuangan Daerah mengalami perjalanan cukup panjang, yang awal berdiri bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu gabungan atau merger dari DIPENDA, Bagian Keuangan Setda Kab. Banyumas dan Bagian Perlengkapan Setda Kab. Banyumas di Kepalai oleh Bp Singgih Wiranto, dilanjutkan oleh Bp. Sugiri Hardomo Susilo, selanjutnya dalam perjalanannya BPKD berubah menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kab banyumas nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Banyumas, dan para pejabat yang pernah memimpin secara berurutan sebagai berikut :

1. Nugroho Purwoadi ;
2. Rasono ;
3. Rofik Widadi ;
4. Edi Prabowo ;
5. Ibu Irawati.

Pada Januari 2017, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas terbentuk dan mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dinamis, transparan dan akuntabel. Visi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan keputusan bupati.
2. Pembina administrasi pengelolaan keuangan daerah yang strategis diartikan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas menjalankan fungsi PPKD, pembinaan administratif pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas adalah sebagai unsure penunjang, yang mendukung dan mempercepat kselerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018.

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi diatas, Badan Keuangan Kabupaten Banyumas melaksanakan beberapa misi, antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan opd secara professional;

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan barang milik daerah yang akuntabel, transparan dan terintegrasi;

(sumber : bkd.banyumas.go.id)

3.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas, Badan Keuangan Daerah Banyumas terdiri dari :

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bagian Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
 2. Sub Bidang Dana Transfer
- D. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pelayanan
 2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 3. Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Keberatan, dan Pengurangan
- E. Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Penagihan
 2. Sub Bidang Pembukuan, Pemeriksaan dan Pelaporan
 3. Sub Bidang Evaluasi Pendapatan
- F. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Belanja Langsung
2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
3. Sub Bidang Kas Daerah dan Bina Keuangan

G. Bidang Akuntansi, BLUD, dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah,


Terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi dan BLUD
2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Keuangan Daerah


H. Bidang Aset, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset
2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

(sumber : bkd.banyumas.go.id)



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

3.4 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan berbagai metode yang akurat agar dapat memecahkan suatu permasalahan ataupun pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Maka dari itu beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan ini adalah Perkembangan Pajak Hotel di Kabupaten Banyumas. Tempat lokasi pengambilan data yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas yang beralamatkan di Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto. Dalam penelitian ini menggunakan data anggaran dan realisasi pajak hotel secara berkala dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel yang selalu meningkat setiap tahun, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banyumas.

3.4.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

a) Data Primer

Penulis mendapatkan data primer berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maryono, SE selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan untuk mengetahui tentang sosialisasi penungguan serta cara kerja dari penungguan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gian Widayoko, SH selaku Kepala Subbidang Pembukuan, Pemeriksaan, dan Pelaporan mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perkembangan realisasi pajak hotel tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2017 menurut Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Agus Sutiarmo, SH selaku Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan penulis mendapatkan informasi berupa data perkembangan jumlah wajib pajak hotel mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Banyumas. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat realisasi pajak hotel di Kabupaten Banyumas menurut 3 orang wajib pajak yang mengelola hotel di daerah wisata Baturraden, Purwokerto Kota, dan Sokaraja yang sedang memenuhi

kewajiban perpajakan di loket pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas. Dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel penulis mewawancarai Bapak Maryono, SE selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan.

b) Data Sekunder

Penulis mendapatkan data sekunder yang bersumber dari Buku Tahunan Peraturan Bupati realisasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Data tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat capaian dan laju pertumbuhan pajak hotel mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

3.4.3 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dan terhadap pajak daerah, tingkat capaian pajak hotel, dan pertumbuhan pajak hotel ditahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2017 menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif. Dengan menggunakan metode tersebut akan dijabarkan mengacu pada data sekunder yaitu Buku Tahunan Peraturan Bupati realisasi tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan rumus penghitungan dan berbagai teori pendukung untuk mendapatkan kesimpulan atas hasil hitung.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel serta faktor pendorong dan faktor penghambat dari sudut pandang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas maupun dari sudut pandang Wajib Pajak, digunakan metode Kualitatif Deskriptif. Dengan menggunakan metode tersebut dapat diperoleh informasi dan dapat penulis kembangkan sesuai dengan pendapat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hotel ditahun-tahun berikutnya yang berdampak bagi pendapatan asli daerah maupun pajak daerah.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel

Dalam memaksimalkan pendapatan pajak hotel, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Maryono, SE selaku Kepala Bidang Penagihan dan Administrasi Pendapatan, upaya yang dilakukan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Tim Intensifikasi pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan surat teguran sebanyak tiga kali dengan jarak antar surat selang satu minggu antara satu dengan yang lain apabila wajib pajak belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi tanggung jawab membayarkan pajak sampai batas akhir tanggal pembayaran. Jika wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan surat teguran sebanyak tiga kali tersebut, maka akan diberikan surat tagihan dengan jarak waktu satu minggu setelah surat teguran yang ketiga. Setelah diberikannya surat teguran sebanyak tiga kali dan surat tagihan namun wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka bidang pemeriksaan yang bekerja sama dengan bidang pendataan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi objek pajak tersebut.

Mulai tahun 2017, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan program kerja dari Tim Intensifikasi yaitu penungguan wajib pajak. Sepanjang berjalannya waktu di tahun 2017, program kerja ini menuai hasil yang memuaskan dari sisi penerimaan pajak hotel. Pada dasarnya efek dari program kerja tersebut sangat menaikkan penerimaan sektor pajak hotel, hampir semua hotel mengalami kenaikan yang signifikan. Walaupun secara angka realisasi belum terlihat dampak dari intensifikasi penungguan ini, namun secara kualitas dari wajib pajak mereka semakin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban mereka.

Berikut ini beberapa contoh dampak dari penungguan wajib pajak pada penerimaan pajak hotel :

1. Hotel Tentram

Pembayaran pajak hotel sebelum penungguan wajib pajak sebesar Rp 600.000 / bulan

Pembayaran pajak hotel setelah penungguan wajib pajak pembayaran pajak hotel sebesar Rp 3.900.000 / bulan

Kenaikan sebesar Rp 3.300.000

2. Hotel Aman

Pembayaran pajak hotel sebelum penungguan wajib pajak sebesar Rp 150.000 / bulan

Pembayaran pajak hotel setelah penungguan wajib pajak pembayaran pajak hotel sebesar Rp 1.500.000 / bulan

Kenaikan sebesar Rp 1.350.000

3. Hotel Sejahtera

Pembayaran pajak hotel sebelum penungguan wajib pajak sebesar Rp 1.700.000 / bulan

Pembayaran pajak hotel setelah penungguan wajib pajak pembayaran pajak hotel sebesar Rp 4.600.000 / bulan

Kenaikan sebesar Rp 2.900.000

4.2 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Banyumas

4.2.1 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Banyumas

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan mulai tahun 2012 sampai

dengan tahun 2017. Terkait dengan realisasi penerimaan pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 4.1

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pajak Hotel	%
2012	242.106.509.318	2.421.219.638	1,00
2013	308.349.434.320	3.814.325.446	1,24
2014	435.597.688.642	4.772.100.218	1,10
2015	502.281.349.460	6.025.201.413	1,20
2016	541.418.386.912	6.864.568.010	1,27
2017	619.701.627.380	7.708.131.245	1,24

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, 2012-2017

Berikut ini merupakan perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{2.421.219.638}{242.106.509.318} \times 100 \% \\ &= 1,00 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{3.814.325.446}{308.349.434.320} \times 100 \% \\ &= 1,24 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{4.772.100.218}{435.597.688.642} \times 100 \% \\ &= 1,10\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{6.025.201.413}{502.281.349.460} \times 100 \% \\ &= 1,20 \% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.846.568.010}{541.418.386.912} \times 100 \%$$

$$= 1,27 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.708.131.245}{619.701.627.380} \times 100 \%$$

$$= 1,24 \%$$

Berdasarkan hasil penghitungan dan tabel diatas diketahui kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Di tahun 2012, kontribusi pajak hotel memberikan 1.00 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2013, kontribusi pajak hotel memberikan 1.24 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2014, kontribusi pajak hotel memberikan 1.10 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2015, kontribusi pajak hotel memberikan 1.20 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2016, kontribusi pajak hotel memberikan 1.27 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2017, kontribusi pajak hotel memberikan 1.24 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun anggaran 2012-2017 pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah sebesar 1,18%. Menurut klasifikasi kriteria kontribusi, hal ini tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.2.2 Kontribusi Realisasi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Banyumas

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah. Data yang digunakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Terkait dengan realisasi penerimaan pajak hotel dengan pajak daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 4.2
Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah (PD)	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi (%)
2012	54.752.317.980	2.421.219.638	4,42
2013	111.290.149.783	3.814.325.446	3,43
2014	110.189.330.128	4.772.100.218	4,33
2015	129.678.372.181	6.025.201.413	4,65
2016	147.356.151.979	6.864.568.010	4,66
2017	199.612.331.442	7.708.131.245	3,86

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, 2012-2017

Berikut ini merupakan perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2012} &= \frac{2.421.219.638}{54.752.317.980} \times 100 \% \\ &= 4,42 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2013} &= \frac{3.814.325.446}{111.290.149.783} \times 100 \% \\ &= 3,43 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2014} &= \frac{4.772.100.218}{110.189.330.128} \times 100 \% \\ &= 4,33 \%\end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{6.025.201.413}{129.678.372.181} \times 100 \%$$

$$= 4,65 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.846.568.010}{147.356.151.979} \times 100 \%$$

$$= 4,66 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.708.131.245}{199.612.331.442} \times 100 \%$$

$$= 3,86 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel 4.2 diketahui persentase kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2012, kontribusi pajak hotel memberikan 4,42 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Di tahun 2013, kontribusi pajak hotel memberikan 3,43 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Di tahun 2014, kontribusi pajak hotel memberikan 4,33 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Di tahun 2015, kontribusi pajak hotel memberikan 4,65 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Di tahun 2016, kontribusi pajak hotel memberikan 4,66 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah. Di tahun 2017, kontribusi pajak hotel memberikan 3,86 % menurut klasifikasi kriteria kontribusi tergolong sangat kurang efektif atau dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah.

Berdasarkan keterangan diatas dan menurut hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Pembukuan, Pemeriksaan, Dan Pelaporan, tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 peningkatan maupun penurunan realisasi pajak hotel

merupakan dampak dari pengawasan kepada wajib pajak dengan melalui pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Daerah untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada tahun 2017 merupakan dampak dari kegiatan sosialisasi penungguan internal.

Dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 pajak hotel memberikan kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 4,23%. Menurut klasifikasi kriteria kontribusi, dari hasil tersebut termasuk kedalam kriteria sangat kurang efektif atau sangat kurang berkontribusi terhadap pajak daerah.

4.3 Tingkat Capaian Realisasi Pajak Hotel

Tingkat capaian realisasi pajak hotel merupakan besarnya nilai berupa prosentase hasil dari realisasi penerimaan pajak hotel dibanding dengan target pajak hotel yang sudah ditetapkan.

Tabel 4.3
Tingkat Capaian Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Anggaran (Target) (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	Capaian (%)
2012	2.250.000.000	2.421.219.638	107,61
2013	2.610.000.000	3.814.325.446	146,14
2014	5.000.000.000	4.772.100.218	95,44
2015	5.500.000.000	6.025.201.413	109,55
2016	6.000.000.000	6.864.568.010	114,41
2017	7.400.000.000	7.708.131.245	104,16

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, 2012-2017, olahan

Berikut ini merupakan perhitungan tingkat capaian penerimaan pajak hotel mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{2.421.219.638}{2.250.000.000} \times 100 \% \\ &= 107,61 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{3.814.325.446}{2.610.000.000} \times 100 \% \\ &= 146,14 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{4.772.100.218}{5.000.000.000} \times 100 \% \\ &= 95,44 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{6.025.201.413}{5.500.000.000} \times 100 \% \\ &= 109,55 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{6.846.568.010}{6.000.000.000} \times 100 \% \\ &= 114,41 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{7.708.131.245}{7.400.000.000} \times 100 \% \\ &= 104,16 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel 4.3 diketahui persentase tingkat capaian penerimaan pajak hotel mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Di tahun 2012, tingkat capaian realisasi pajak hotel sebesar 107,61 %. Hal ini disebabkan karena dampak dari pengawasan pemerintah kepada wajib pajak dengan melalui pembentukan Tim Intensifikasi, sehingga ditahun tersebut perolehan pajak hotel melebihi target yang sudah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan tingkat keefektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sangat efektif atau sangat tercapai. Di tahun 2013, tingkat capaian realisasi pajak hotel sebesar 146,14 % ditahun tersebut Pemerintah Kabupaten Banyumas menyelenggarakan kegiatan Pekan Raya Olahraga yang sangat berdampak bagi peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel yang melebihi target yang sudah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan tingkat keefektivitas pajak daerah dapat dikategorikan sangat efektif

atau sangat tercapai. Di tahun 2014, tingkat capaian realisasi pajak hotel sebesar 95,44 %. Pada tahun 2014 penerimaan pajak hotel diindikasikan ada penyalahgunaan dana oleh beberapa pegawai pemerintah, sehingga ditahun tersebut realisasi penerimaan pajak hotel tidak melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan tingkat keefektifitas pajak daerah dapat dikategorikan efektif atau tercapai. Di tahun 2015, tingkat capaian realisasi pajak hotel sebesar 109,55 % berdasarkan tingkat keefektifitas pajak daerah dapat dikategorikan sangat efektif atau sangat tercapai. Di tahun 2016, tingkat capaian realisasi pajak hotel sebesar 114,41 %. Hal ini merupakan dampak dari ditahun tersebut perkembangan obyek pajak sangat meningkat sehingga realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan yang sangat signifikan melebihi target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan tingkat keefektifitas pajak daerah dapat dikategorikan sangat efektif atau sangat tercapai. Di tahun 2017, tingkat capaian realisasi pajak hotel sebesar 104,61 %. Hal ini merupakan dampak dari kegiatan sosialisasi penungguan, sehingga realisasi yang diperoleh tahun 2017 dapat melebihi target yang sudah ditentukan berdasarkan dari ketetapan pemerintah yang melihat potensi berkembangnya penerimaan pajak hotel. Berdasarkan tingkat keefektifitas pajak daerah dapat dikategorikan sangat efektif atau sangat tercapai.

Berdasarkan perhitungan dan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian tertinggi terjadi di tahun 2013 karena ditahun tersebut Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah Pekan Raya Olahraga Provinsi Jawa Tengah (PORPROV)(dikutip dari <https://jateng.tribunnews.com/2013/10/08/ganjar-buka-porprov-jateng-2013>) yang sangat berdampak bagi penerimaan pajak hotel, sedangkan menurut hasil wawancara dengan beberapa staff diberbagai bidang di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dan menurut berita yang diunggah pada pajak.go.id, tingkat capaian terendah terjadi di tahun 2014. Karena ditahun tersebut terjadi penyalahgunaan alokasi dana oleh beberapa pihak seperti wajib pajak yang melibatkan beberapa pegawai pemerintahan sehingga berdampak penerimaan pajak hotel ditahun tersebut menjadi kurang optimal.

Dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 tingkat capaian rata-rata realisasi pajak hotel sebesar 112,89 %. Menurut klasifikasi kriteria kontribusi, dari hasil tersebut termasuk kedalam kriteria sangat efektif atau dapat dikatakan pajak hotel target setiap tahun dalam kurun waktu 6 tahun sangat tercapai.

4.4 Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel

Dalam sub bab ini akan membahas mengenai pertumbuhan realisasi pajak hotel. Data yang digunakan mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Terkait dengan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Berikut ini merupakan perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.4
Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Anggaran (Target) (dalam rupiah)	Realisasi (dalam rupiah)	Pertumbuhan (%)
2012	2,250,000,000	2.421.219.638	-
2013	2,610,000,000	3.814.325.446	57,53
2014	5,000,000,000	4.772.100.218	25,11
2015	5,500,000,000	6.025.201.413	26,25
2016	6,000,000,000	6.864.568.010	13,93
2017	7,400,000,000	7.708.131.245	12,28

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas, 2012-2017

Berikut ini merupakan perhitungan persentase pertumbuhan realisasi pajak hotel mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{3.814.325.446 - 2.421.219.638}{2.421.219.638} \times 100\% \\ &= 57,53 \% \end{aligned}$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{4.772.100.218 - 3.814.325.446}{3.814.325.446} \times 100\%$$

$$= 25,11 \%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{6.025.201.413 - 4.772.100.218}{4.772.100.218} \times 100\%$$

$$= 26,25 \%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{6.864.568.010 - 6.025.201.413}{6.025.201.413} \times 100\%$$

$$= 13,93 \%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.708.131.245 - 6.864.568.010}{6.864.568.010} \times 100\%$$

$$= 12,28 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dan tabel 4.4 diketahui persentase pertumbuhan realisasi pajak hotel sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Di tahun 2013, tingkat pertumbuhan realisasi pajak hotel sebesar 57,53 % berdasarkan klasifikasi laju pertumbuhan dapat dikategorikan cukup berhasil. Di tahun 2014, tingkat pertumbuhan realisasi pajak hotel sebesar 25,11 % berdasarkan klasifikasi laju pertumbuhan dapat dikategorikan tidak berhasil. Di tahun 2015, tingkat pertumbuhan realisasi pajak hotel sebesar 26,25 % berdasarkan klasifikasi laju pertumbuhan dapat dikategorikan tidak berhasil. Di tahun 2016, tingkat pertumbuhan realisasi pajak hotel sebesar 13,93 % berdasarkan klasifikasi laju pertumbuhan dapat dikategorikan tidak berhasil. Di tahun 2017, tingkat pertumbuhan realisasi pajak hotel sebesar 12,28 % berdasarkan klasifikasi laju pertumbuhan dapat dikategorikan tidak berhasil.

Dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun anggaran 2012 sampai dengan 2017 pajak hotel mengalami laju pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 22,52 %. Menurut klasifikasi laju pertumbuhan, dari hasil tersebut termasuk kategori tidak berhasil. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan tingkat pertumbuhan realisasi pajak hotel dengan lebih memastikan bahwa wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan dan melakukan sosialisasi

penungguan dengan maksimal agar berdampak optimal bagi pertumbuhan penerimaan pajak hotel.

4.5 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Realisasi Pajak Hotel

Dalam pendapatan realisasi pajak hotel setiap tahunnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut baik dalam hal positif maupun negatif. Berikut ini adalah faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pendapatan realisasi pajak hotel tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di Kabupaten Banyumas

4.5.1 Dari Sudut Pandang Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Gian Widayoko, SH selaku Kepala Subbidang Pembukuan, Pemeriksaan, Dan Pelaporan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan realisasi pajak hotel

a. Faktor Pendorong :

- a) Berkembangnya jumlah wajib pajak;
- b) Berkembangnya jumlah hotel;
- c) Kesadaran Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu;
- d) Melakukan penungguan wajib pajak sehingga kerja sama antara pemerintah dengan pengusaha hotel semakin membaik dan berdampak bagi penerimaan pajak hotel.

b. Faktor Penghambat :

- a) Adanya wajib pajak yang melakukan kerlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya;

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas.

b) Adanya wajib pajak yang melakukan kesalahan data dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya;

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan memberikan surat kepada wajib pajak untuk memperbaiki atas kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Didalam surat tersebut diberikan petunjuk perbaikan yang sesuai.

c) Anggapan wajib pajak bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hanya bisa dilakukan dengan cara mendatangi loket pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas;

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan membimbing dan mengajari atau memberikan informasi kepada wajib pajak tentang aplikasi pajak online saat mereka sedang memenuhi kewajiban perpajakannya ke loket pelayanan.

d) Kurangnya pemahaman akan aplikasi pajak online oleh beberapa wajib pajak;

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan membimbing dan mengajari atau memberikan informasi secara maksimal kepada wajib pajak tentang aplikasi pajak online dan menyediakan posko pengaduan untuk melayani permasalahan-permasalahan yang dihadapi wajib pajak.

e) Adanya penutupan hotel;

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan melakukan pemantauan akan perkembangan objek hotel baru untuk didata menjadi pengusaha hotel yang berada di Kabupaten Banyumas.

- f) Lokasi hotel yang jauh atau berada didaerah terpencil menyebabkan pengusaha hotel sering melakukan keterlambatan bayar pajak.

Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas untuk mengatasi permasalahan diatas yaitu dengan mengadakan sosialisasi penungguan dengan mendatangi lokasi objek pajak dengan seizin pengusaha hotel untuk membantu pencatatan perolehan yang mereka dapatkan secara jelas. Hal ini sangat membantu bagi pengusaha hotel yang letak objek pajaknya berada ditempat terpencil atau jauh dari pusat kota.

4.5.2 Dari Sudut Pandang Wajib Pajak

Menurut hasil wawancara dengan 3 orang wajib pajak yang mengelola hotel di daerah wisata Baturraden, Purwokerto Kota, dan Sokaraja mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan realisasi pajak hotel

a. Faktor Pendorong :

- a) Berkembangnya jumlah pengunjung hotel yang disebabkan oleh fasilitas yang baik, pelayanan yang ramah, lingkungan bersih, suasana yang nyaman, dan tarif harga normal;
- b) Strategi pemasaran dan kerja sama dengan banyak pihak;

b. Faktor Penghambat :

- a) Beberapa wajib pajak belum memahami tentang aplikasi pajak online yang dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;

Wajib pajak dapat bertanya kepada petugas pelayanan yang melakukan penungguan di lokasi obyek pajak, atau kepada sesama wajib pajak yang sudah benar-benar memahami tentang aplikasi pajak online.

- b) Jika ada wajib pajak yang sudah mengetahui tentang aplikasi pajak online tersebut, namun ternyata masih belum mengetahui cara penggunaannya;

Wajib pajak dapat menambah informasi dengan bertanya kepada petugas pelayanan yang melakukan penungguan di lokasi obyek pajak, membaca petunjuk-petunjuk tentang aplikasi pajak online di internet, atau dapat bertanya kepada sesama wajib pajak namun kepada wajib pajak yang benar-benar sudah mengetahui betul penggunaan aplikasi pajak online tersebut.

- c) Anggapan wajib pajak bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hanya bisa dilakukan dengan cara mendatangi loket pelayanan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas;

Wajib pajak lebih menambah pengetahuan dunia perpajakan terbaru dengan mengakses di internet, saling bertanya kepada sesama wajib pajak, atau bertanya kepada pegawai pemerintah yang mengetahui hal tersebut contoh bertanya kepada petugas di bidang pelayanan.

- d) Persaingan antar pengusaha hotel yang mengalami perkembangan jumlah setiap tahunnya.

Dapat mempertahankan ciri khas masing-masing hotel, sehingga memiliki daya tarik berbeda dengan hotel lain sehingga dapat memikat perhatian pengunjung dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan pengunjung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai efektivitas upaya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel di Kabupaten Banyumas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa

1. Upaya yang dilakukan Tim Intensifikasi pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah apabila ada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan akan diberi surat teguran sebanyak tiga kali dengan jarak antar surat adalah satu minggu. Seandainya wajib pajak masih belum memenuhi kewajibannya, maka akan diberi surat tagihan dengan jarak satu minggu setelah surat teguran yang ketiga. Dan jika wajib pajak tetap belum memenuhi kewajibannya, maka tim intensifikasi akan mendatangi lokasi objek pajak untuk melakukan inspeksi mendadak. Tahun 2017 mulai diadakan intensifikasi penungguan yang berdampak baik sepanjang tahun berjalan. Secara kualitatif hal ini mengalami perubahan seperti beberapa contoh yang sudah disajikan, namun secara kuantitatif hal ini belum mengalami perubahan dan belum berdampak pada angka realisasi pajak hotel.
2. Kontribusi realisasi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Namun kontribusi realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 6 tahun sangat kurang efektif atau sangat kurang berkontribusi yaitu hanya sebesar 1,18 %. Begitu pula yang terjadi dengan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah yang dalam kurun waktu 6 tahun dapat dikatakan sangat kurang efektif atau sangat kurang berkontribusi hanya sebesar 4,23 %.
3. Tingkat capaian realisasi pajak hotel sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun pajak hotel selalu mencapai target realisasi dan dapat

dikategorikan sangat efektif tingkat capaiannya dengan rata-rata capaiannya sebesar 112,89%.

4. Tingkat pertumbuhan atau laju pertumbuhan realisasi pajak hotel sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 sangat berhasil dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 22,52 %.
5. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi realisasi atau penerimaan pajak hotel. Untuk memaksimalkan pendapatan pajak hotel, pemerintah melakukan sosialisasi penungguan yang bekerja sama dengan pengusaha hotel maupun pihak lain. cara kerja penungguan wajib pajak adalah Pegawai Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Banyumas yang bekerja sama dengan *Tax Center* Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto mendatangi ke lokasi objek hotel dengan sepengetahuan atau seizin pemilik hotel. Disana petugas mencatat dengan rill berapa jumlah pengunjung dan pendapatannya sehingga dapat diketahui besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha hotel tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas
Sehubungan dengan sistem sosialisasi penungguan yang telah diterapkan, maka pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan dapat menciptakan aplikasi atau program yang dapat mencatat dan mengolah data wajib pajak hotel secara otomatis. Pengembangan ini perlu dilakukan agar data yang diperoleh pemerintah lebih akurat sekaligus untuk menghindari kesalahan pencatatan yang disebabkan karena kelalaian petugas atau *human error*.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hotel di Kabupaten Banyumas disarankan untuk aktif mengikuti program kerja pemerintah yang baru salah satunya yaitu sosialisasi penungguan sehingga wajib pajak juga dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk semakin mempermudah dalam membayar dan melaporkan pajak hotel. Dengan demikian wajib pajak dapat terhindari dari sanksi perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Lengkong, V. A., David P. E. S dan Harijanto Sabijono.(2016). “Analisis Efektifitas Realisasi Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bintung. Bintung: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.Vol. 16, No. 03.” Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13585>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011. Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2011/KabupatenBanyumas-2011-1.pdf>
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016. Diakses dari <http://semarang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/05/PERDA-KAB.-BANYUMAS-NOMOR-22-TAHUN-2016-TTG-PERUBAHAN-KEDUA-PERDA-NOMOR-11-TH-2011-TTG-PAJAK-DAERAH.pdf>
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Pahala.2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sejarah, Gambaran Umum, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas diunduh dari www.bkd.banyumas.go.id pada 12 Februari 2019
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Diakses dari http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
- Yulia, Adisti Rahma. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Riau: UIN SUSKA Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/14574/>

Doc vs Internet + Library

90.27% Originality	9.73% Similarity	392 Sources
--------------------	------------------	-------------

Web sources: 170 sources found

1. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis%20implementasi%20tax%20amnesty%20d...	1.09%
2. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/download/3050/pdf_1	1.06%
3. https://maliadoc.com/peranan-pajak-daerah-dan-retribusi-wordpresscom_59e2e8e21723ddffecd3a5...	1.06%
4. https://diahandani.blogspot.com/2014/01/makalah-tentang-zakat-dan-pajak_7284.html	1.03%
5. http://repository.upy.ac.id/154871/Artikel.pdf	1.02%
6. http://repository.unimus.ac.id/3011/8/MANUSKRIP.pdf	1.02%
7. https://repository.widyadama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8712/Bab%202.pdf?sequenc...	0.99%
8. http://eprints.dinus.ac.id/8833/1/jurnal_13626.pdf	0.99%
9. http://eprints.dinus.ac.id/8892/1/jurnal_13985.pdf	0.92%
10. https://docplayer.info/90918-Pengaruh-tarif-bea-masuk-kurs-dan-volume-impor-terhadap-penerima...	0.89%
11. https://forester-uniad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb.html	0.88%
12. https://rinadestiana.weebly.com/uploads/8/8/0/4/88043966/analisis_efektivitas_dan_kontribusi_pa...	0.88%
13. https://cacingkurcap.blogspot.com/2016/12/pajak-daerah-dan-retribusi-daerah.html	0.8%
14. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Perspektif/article/download/559/433	0.78%
15. https://kumpulantugasdanmakalah.blogspot.com/2009	0.76%
16. http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/download/3423/pdf	0.76%
17. http://eprints.ums.ac.id/21653/20/NASKAH_PUBLIKASI_ILMIAH.pdf	0.75%
18. https://mp5unpani.blogspot.com/2016/02/proposal.html	0.73%
19. https://flth337unpani.blogspot.com/2016/02/proposal-kelempok-2-pengaruh-pajak.html	0.69%
20. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ee61c9cb232a03a96d0947c8478b52...	0.68%
21. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/bie/article/download/14186/13760	0.68%
22. http://eprints.perbanas.ac.id/1905/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf	0.68%
23. http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi/article/download/319/300	0.68%
24. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23021/Chapter%20II.pdf;sequence=3	0.66%
25. https://contohaku1.blogspot.com/2014/10/skripsi-ekonomi-perbandingan-realisasi.html	0.62%
26. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/64833/H13scs.pdf?sequence=1&isAllowe...	0.6%
27. https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/64833/1/H13scs.pdf	0.6%
28. https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/64833/h13scs.pdf?sequence=1	0.6%
29. https://bagibagijawaban.blogspot.com/2014/12/pajak-yang-dikelola-kabupatenkota.html	0.6%
30. https://kumpulantugasdanmakalah.blogspot.com/2009/02/pajak.html	0.56%
31. https://kmfh-unud.blogspot.com/2013/04/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah.html	0.56%
32. http://eprints.ums.ac.id/57055/13/NASKAH%20PUBLIKASI%20R.pdf	0.56%
33. https://hohandewangga.wordpress.com/2012/02/27/pengertian-dan-macam-macam-pajak-daerah	0.56%
34. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/bie/article/viewFile/13697/13279	0.49%

 Similarity	 Citation
 Similarity from a chosen source	 References
 Possible character replacement	

Submission author:
16h10001 Maria Rizky

Check ID:
13084545

Check date:
11.10.2019 03:44:46 GMT+0

Check type:
Doc vs Internet + Library

Report date:
14.10.2019 06:44:44 GMT+0

User ID:
32542




File name: **16.H1.0001_MARIA RIZKY SEKAR AJI.docx**

File ID: **17309938** Page count: **17** Word count: **7413** Character count: **55529** File size: **152.40 KB**

6.68% Matches

Highest match: 2.68% with library source. File ID: **14521612**



1.43% Quotes



82.1% Exclusions

Sources less than 8 words were automatically excluded



Replacement

No replaced characters found